

SIRKULASI PRODUK COUNTERFEIT DI INDONESIA DAN GLOBAL



2023

Writers :

M Noviar Rahman
Yudi Thaddeus
Intan Elvira
Rayhan Arterio
Ribka Wulan Simbolon

Editors :

M Noviar Rahman
Yudi Thaddeus

Layouter :

Ribka Wulan Simbolon

November 2023



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
1. Definisi dan Informasi Umum Tentang Counterfeit.....	2
2. Alasan Pembajakan dan Pemalsuan.....	3
3. Kasus dan Dampak Pemalsuan Di Berbagai Negara.....	6
4. Contoh Kasus - Kasus Counterfeit di Indonesia.....	8
5. Landasan hukum.....	9
6. Alur Produksi dan Distribusi Produk Secara Umum.....	14
7. Supply Chain Produk Counterfeit.....	15
8. Kontribusi Pemerintah dalam Menangani Counterfeit.....	18
9. Tindakan Preventif terhadap Pemalsuan produk.....	19
10. Proof of Provenance (PoP).....	21
11. Target Pengguna Proof of Provenance (PoP).....	22
12. Kekurangan dan Kelebihan Blockchain untuk PoP.....	24
13. Contoh Implementasi PoP di Indonesia.....	25
13. Kesimpulan.....	26

1. Definisi dan Informasi Umum Tentang Counterfeit

Merek menurut Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa¹. Menurut DJKI, merek memiliki fungsi sebagai berikut :

- Tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya;
- Alat promosi, sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebut mereknya;
- Jaminan atas mutu barangnya;
- Penunjuk asal barang / jasa dihasilkan.

Perlindungan hukum terhadap merek di Indonesia sendiri dapat diajukan ke Badan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan mengikuti prosedur yang berlaku. Dengan adanya perlindungan terhadap merek, pemilik merek yang mengalami pemalsuan produk akan mendapat perlindungan melalui putusan yang adil dari hakim. Bagi pelanggar, apabila terbukti secara sah telah melakukan pelanggaran merek, maka pihak yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi (baik pidana maupun denda) sesuai ketentuan pidana merek yang diatur dalam Pasal 90 sampai dengan Pasal 95 UU No.15 Tahun 2001.²

Counterfeit jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia memiliki arti palsu. Namun dalam konteks ini *counterfeit* bisa diterjemahkan sebagai pembajakan. Dalam terminologi internasional, istilah pembajakan produk bermacam - macam. Misalnya: *counterfeiting, piracy, imitation, grey product dan softlifting*. Secara umum, pembajakan produk didefinisikan sebagai upaya mengkopli/memalsu produk, bungkus dan konfigurasi yang berkaitan dengan produk tersebut, sehingga seperti produk aslinya, serta memasarkannya untuk keuntungan sendiri (Lynch, 2002)³.

Counterfeit bisa juga diartikan sebagai produk palsu, yaitu produk yang diproduksi dengan meniru (*imitating*) merek maupun logo yang merupakan tindakan pelanggaran atau penyalahgunaan terhadap hak legal dari sang pemilik *intellectual property* (Clark, 1997)⁴. Arti kata *imitating* dalam bahasa Indonesia berarti meniru, mencontoh, menyerupai atau mencontek. Selain *counterfeit*, ada pula istilah *softlifting* atau dalam bahasa Indonesia artinya pembajakan *software* yang didefinisikan sebagai penggandaan program komersial secara ilegal untuk menghindari biaya-biaya atau tanpa ijin dari program yang sudah dikembangkan secara internal oleh perusahaan.⁵ Berikut ini didaftarkan istilah yang banyak digunakan dalam hal pemalsuan/penipuan disertai pengertian dan contohnya.

¹Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

²Mirfa E. 2016. Perlindungan Hukum terhadap Merek Terdaftar. Jurnal Hukum Samudra Keadilan: Volume 11, Nomor 1, Januari-Juni 2016

³Hidayat, A., & Mizerski, K. (2009). Pembajakan Produk: Problema, Strategi dan Antisipasi Strategi. *Jurnal Siasat Bisnis*, 1(10). Retrieved from <https://journal.uji.ac.id/JSB/article/view/995>

⁴ Putra, Fajar N. 2014. Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Atas Merek terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek. *Jurnal Ilmu Hukum Edisi: Januari - Juni 2014*, Hal. 97 - 108. ISSN: 0853-8964

⁵ Straub Jr., D. W. & Collins, R. Webb, 1990, Key Information Liability Issues Facing Managers: Software Piracy, Proprietary Databases and Individual Rights to Piracy, *MIS Quarterly*, pp. 143 –156.

Tabel 1. Definisi dari berbagai istilah pemalsuan

Istilah Bahasa Inggris	Istilah Bahasa Indonesia	Pengertian	Contoh
<i>counterfeit</i>	palsu	Produk yang diproduksi dengan meniru (<i>imitating</i>) merek maupun logo yang merupakan tindakan pelanggaran atau penyalahgunaan terhadap hak legal dari sang pemilik <i>intellectual property</i> .	Sepatu KW, handphone BM (<i>black market</i>), tas imitasi
<i>piracy</i>	pembajakan	Penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.	Software bajakan, video / film bajakan
<i>fraud</i>	tipuan	Suatu kecurangan /tindakan penipuan untuk keuntungan pribadi.	Menjual produk palsu namun menyatakannya sebagai produk asli
<i>scam</i>	tipuan	Suatu kecurangan /tindakan penipuan untuk keuntungan pribadi yang dilakukan secara digital.	Menjual produk secara online namun produk yang dikirim tidak sesuai atau bahkan tidak dikirim
<i>brand</i>	jenama	Citra yang ditampilkan dari suatu bisnis / produk.	Starbucks selalu memberi nama pada gelas kopi yang dipesan dan memanggil nama pemesannya
<i>trademark</i>	merek	Nama yang didaftarkan sebagai identitas suatu bisnis / produk. Merek bisa berupa nama, logo, dan slogan.	Apple, Nike, BMW

2. Alasan Pembajakan dan Pemalsuan

Kegiatan-kegiatan pemalsuan atas merek terkenal didorong oleh keinginan produsen untuk memperoleh keuntungan besar dalam waktu yang relatif singkat, karena produk dengan merek terkenal lebih disukai oleh konsumen. Pelanggaran terhadap merek ini telah terjadi di berbagai negara termasuk Indonesia. Pelanggaran yang terjadi di Indonesia umumnya adalah pemakaian merek tanpa izin atau peniruan terhadap merek terkenal dengan tujuan memudahkan pemasaran. Kejahatan pembajakan merek merupakan kejahatan intelektual yang bukan hanya merugikan perorangan pemilik merek dan konsumen, tetapi juga dapat merugikan negara. Maka dari itu permasalahan tentang perlindungan hukum atas merek patut untuk dikaji ulang, karena negara dalam kasus pelanggaran merek dirugikan dari sisi penerimaan pajak. Produk-produk bajakan yang dipasarkan tidak dikenai pajak. Investor asing juga dapat lari dari hukuman karena kepastian hukum terhadap merek tidak berjalan secara optimal atau bahkan tidak ada kepastian.⁶

⁶Disemadi, H. S. (2020). Pembajakan Merek dalam Tatanan Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha*, 83 -9 4.

Dengan adanya kasus peredaran barang palsu yang terus meningkat setiap tahunnya, yang memberikan dampak bagi konsumen, produsen serta pemerintahan di Indonesia. Lembaga yang bersangkutan melakukan survei, maupun pengumpulan data serta studi kasus yang dilakukan secara berkala yang menjadi salah satu cara untuk mengetahui dan memahami kegiatan pelanggaran kekayaan intelektual dan dampaknya bagi perekonomian Indonesia.

Data penjualan menunjukkan produk-produk palsu asal Korea di Indonesia mengalami peningkatan sebesar 52,1% dari tahun 2020 ke tahun 2021.⁷ Pada tahun 2020 Indonesia mengalami kehilangan potensi pendapatan hingga mencapai 291 triliun rupiah akibat beredarnya produk-produk palsu di pasar dalam negeri.⁸ Di periode tahun 2017–2019 Indonesia berada di antara negara terbesar di dunia yang menjadi supplier utama barang palsu, diantaranya adalah tas palsu, kulit imitasi, pakaian, parfum dan kosmetik, alas kaki, mainan dan games serta perhiasan.⁹ Lembaga Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP) melakukan survei kepada masyarakat Indonesia pada Tahun 2020 berdasarkan 8 jenis produk. produk software menjadi produk dengan tingkat counterfeit tertinggi dengan persentase 84,25%, selanjutnya produk kosmetik dengan persentase 50%, fashion dan barang dari kulit sebesar masing-masing 38%, makanan dan minuman 20 %, serta pelumas dan suku cadang otomotif sebesar 15%.¹⁰

Pemalsuan produk tidak hanya terjadi secara *offline* namun juga secara *online*. Tindakan *Counterfeit* yang terjadi di Indonesia terus berkembang hingga tingkat counterfeit terus meningkat dari tahun ke tahun , terdapat berbagai faktor yang mendukung meningkatnya tindakan counterfeit. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Margaret (2022)

- Faktor pertama yaitu harga dimana produk atau barang yang dipalsukan merupakan produk dengan merek ternama dengan kualitas tinggi. Adanya selisih harga yang jauh membuat mereka memilih untuk membeli produk counterfeit dibandingkan produk asli. apabila dilihat secara sekilas tidak terlihat perbedaan yang signifikan dari produk counterfeit dengan produk aslinya untuk memenuhi kebutuhan.¹¹
- Faktor kedua yaitu kualitas, bagi para pembeli harga yang dikeluarkan sebanding dengan kualitas yang diberikan sehingga para pembeli berpikir bahwa barang membeli produk counterfeit dengan anggapan bahwa hal tersebut adalah rasional. Kualitas yang dianggap tidak berbeda jauh dengan dengan barang asli, membuat para pembeli memilih untuk membeli produk counterfeit dibandingkan dengan barang asli.¹²
- Faktor ketiga yaitu Trend, berhubungan dengan perilaku gaya hidup menjadi alasan untuk membeli produk counterfeit. Adanya perubahan gejala sosial yang mendukung perdagangan

⁷ DES. 2022 .Lindungi Masyarakat dari Peredaran Barang Palsu, DJKI Inisiasi Kerja Sama dengan KOTRA.Diakses melalui <https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/lindungi-masyarakat-dari-peredaran-barang-palsu-diki-inisiasi-kerja-sama-dengan-kotra?kategori=liputan-humas> pada 23-08-2023

⁸ Mahadi,T. 2022. Kerugian ekonomi Indonesia karena produk palsu capai Rp 291 triliun pada 2020 .Diakses melalui <https://nasional.kontan.co.id/news/kerugian-ekonomi-indonesia-karena-produk-palsu-capai-rp-291-triliun-pada-2020> pada 23-08-2023

⁹ European Commission. 2022.Counterfeits in Indonesia and recommendations for brand owners .Diakses melalui https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/news/counterfeits-indonesia-and-recommendations-brand-owners-2022-03-04_en pada 23-08-2023

¹⁰ Fuad, H. 2021.Kerugian Akibat Barang Palsu Tembus Rp291 Triliun, Tertinggi Pembajakan Software .Diakses melalui <https://www.inews.id/finance/bisnis/kerugian-akibat-barang-palsu-tembus-rp291-triliun-tertinggi-pembajakan-software> pada 23-08-2023

¹¹ Margaret, Monica, & Esa, Alrizq. (2022).Rational Choice Penjual dan Pembeli Dalam Perdagangan Barang Counterfeit Di Pasar Taman Puring Jakarta . *Jurnal IKRAITH-HUMANIORA*, Vol 6, 13.

¹² Ibid.

produk counterfeit serta pembelian produk counterfeit.¹³ Selanjutnya Faktor lokasi yang menjadi tempat pembeli dan pedagang melakukan transaksi menjadi tanda bahwa kegiatan atau produk yang ditawarkan atau disediakan sering tersedia/ terlaksana di tempat tersebut.¹⁴

- Faktor kelima yaitu kesadaran diri atau kesadaran diri masyarakat Indonesia terhadap barang counterfeit yang masih rendah, Pembeli dan Pedagang perlu dituntut untuk mengetahui kesadaran akan barang counterfeit meskipun memang terdapat pembeli maupun pedagang yang mungkin tidak memahami dan mengerti apa itu produk counterfeit, apa yang dimaksud dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)¹⁵
- Faktor keenam yaitu Kompetisi yang sulit dengan produk-produk yang telah begitu kuat dan populer di mata konsumen. Dengan melakukan pemalsuan akan mempermudah pemasaran karena mendompleng popularitas produk aslinya.¹⁶
- Faktor ketujuh yaitu Potensi Pasar dimana Indonesia masih memiliki proporsi konsumen dengan penghasilan menengah ke bawah yang besar dimana sulit untuk mengakses produk asli tanpa diimbangi dengan infrastruktur hukum yang kuat di suatu negara membuat sirkulasi *demand - supply* produk palsu terus berputar.¹⁷

Perkembangan zaman dan teknologi mendorong terjadinya perubahan gaya hidup masyarakat. Dengan adanya target pasar dan permintaan konsumen, maka muncullah pemalsuan dan pembajakan untuk memenuhi permintaan akan barang-barang mewah dengan harga yang rendah tanpa memperdulikan kualitas barang. Secara ringkas, faktor pendorong *supply* dan *demand* produk palsu dan pembajakan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. Tabel ringkasan Summary dari faktor pendorong aktivitas pembajakan

Supply Produk Palsu	Permintaan Produk Palsu
Faktor Pendorong	Faktor Pendorong
Karakteristik Pasar	Karakteristik Produk
Profitabilitas unit yang tinggi	Harga murah
Potensi pasar yang besar	Kualitas yang dirasakan dapat diterima
Kekuatan dari merek asli	Kemampuan untuk menyerupai produk asli
Produksi, Distribusi dan Teknologi	Karakteristik Konsumen
Kebutuhan investasi yang moderat	Tidak ada pertimbangan kesehatan
Persyaratan teknologi moderat	Tidak ada pertimbangan keamanan
Distribusi dan penjualan tidak bermasalah	Batasan anggaran pribadi
Kemampuan tinggi untuk menyembunyikan operasi	Rendahnya penghargaan terhadap KI
Mudah menipu pelanggan	
Karakter Kelembagaan	Karakter Kelembagaan
Penemuan risiko rendah	Risiko rendah untuk ditemukan oleh otoritas dan dituntut
Kerangka hukum dan peraturan	Lemah atau tidak ada penalti
Penegakan hukum yang lemah	Ketersediaan dan kemudahan akuisisi

¹³ Ibid,14.

¹⁴ Ibid,15.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Nill, Alexander and Shultz, Clifford, (1996), The scourge of global counterfeiting, Business Horizons, 39, issue 6, p. 37-42, <https://EconPapers.repec.org/RePEc:eee:bushor:v:39:y:1996:i:6:p:37-42>.

¹⁷ Lynch, S. 2002, 'Commercial Counterfeiting', Paper prepared for Trade Inspections Conference, October 23, pp. 1-23.

Supply Produk Palsu	Permintaan Produk Palsu
Faktor Pendorong	Faktor Pendorong
Karakteristik Pasar	Karakteristik Produk
Profitabilitas unit yang tinggi	Harga murah
Potensi pasar yang besar	Kualitas yang dirasakan dapat diterima
Kekuatan dari merek asli	Kemampuan untuk menyerupai produk asli
Produksi, Distribusi dan Teknologi	Karakteristik Konsumen
Kebutuhan investasi yang moderat	Tidak ada pertimbangan kesehatan
Persyaratan teknologi moderat	Tidak ada pertimbangan keamanan
Distribusi dan penjualan tidak bermasalah	Batasan anggaran pribadi
Kemampuan tinggi untuk menyembunyikan operasi	Rendahnya penghargaan terhadap KI
Sanksi yang kurang tegas dan memberikan efek jera	Faktor sosial ekonomi

3. Kasus dan Dampak Pemalsuan Di Berbagai Negara

Mengutip dari International Trademark Association (INTA) dan The International Chamber of Commerce, per tahun 2022 nilai kerugian ekonomi dari kasus pemalsuan produk dan pembajakan mencapai 2,3 triliun US dollar¹⁸. Negara India mengalami kerugian sekitar 1 triliun rupee terutama saat pandemik.¹⁹

Pihak produsen menjadi pihak yang mengalami kerugian secara langsung. Kerugian tersebut dalam bentuk berkurangnya omset yang diperoleh, memburuknya citra produk dan hilangnya kepercayaan konsumen, ditambah lagi perusahaan terpaksa harus mengeluarkan dana lebih untuk memerangi pemalsuan. Bagi pihak konsumen, peredaran barang palsu yang tidak memenuhi standar dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan konsumen. Contoh kasus pemalsuan produk di dunia terangkum dalam Tabel 4 di bawah ini.

Tabel 4. Ringkasan contoh kasus di berbagai belahan dunia

Lokasi / Platform Kejadian	Objek / Barang	Kerugian Finansial	Kerugian Non Finansial
Swiss	Emas batangan	\$50 juta	<ul style="list-style-type: none"> Masyarakat menjadi skeptis dan enggan melakukan investasi emas. Penurunan harga emas.
	Jam tangan	-	Berkurangnya lapangan pekerjaan
Amerika	Uang kertas pecahan \$10, \$20, dan \$100	-	<ul style="list-style-type: none"> Merusak kepercayaan masyarakat Timbul inflasi
Amerika	Chip Trojan	-	Mengancam keamanan nasional negara
China	Boneka Disney	1.6 juta yuan	Kesehatan anak karena boneka palsu seringkali dibuat tanpa memenuhi standar keamanan dan keselamatan
Indonesia	Produk elektronik, buku, suku cadang mobil, dan pakaian jadi	291 triliun rupiah	Menghambat inovasi dan investasi dalam sektor industri dan teknologi.
Inggris	Kosmetik	-	Gangguan kesehatan pada pengguna

¹⁸Defitri, M. 2022. Produk Palsu Sebabkan Indonesia Rugi Ratusan Triliun. Waste4change. Diakses melalui <https://waste4change.com/blog/produk-palsu-sebabkan-indonesia-rugi-ratusan-triliun/> pada 27-8-2023

¹⁹Amit S., Anagha S. 2022. India: 5 Ways To Stop Counterfeiting Of Your Brand. Photon legal:Mondaq. Diakses melalui <https://www.mondaq.com/india/trademark/1233402/5-ways-to-stop-counterfeiting-of-your-brand> pada 27-8-2023


Lokasi / Platform Kejadian	Objek / Barang	Kerugian Finansial	Kerugian Non Finansial
Jepang	Obat	-	Kematian 10.000-100.000 orang karena mengonsumsi obat palsu.

Kasus pemalsuan disebutkan di atas berasal dari negara-negara tempat pemalsuan dan pembajakan terjadi dan negara-negara yang berfungsi sebagai titik perantara pengiriman. Berdasarkan 20 negara sumber teratas, Asia muncul sebagai sumber terbesar untuk produk palsu dan bajakan, dengan China sebagai negara penyumbang angka terbesar. Lebih lanjut data tersebut terangkum dalam Tabel 5.²⁰

Tabel 5. Penyitaan produk impor palsu dan bajakan dari 20 negara sumber utama

Regional dari 20 sumber ekonomi teratas	Jumlah pembajakan dari sumber ekonomi regional dalam	Penyitaan (% of total)
Asia (excl. Middle East)	12	69.7
Middle East	2	4.1
Africa	2	1.8
Europe	2	1.7
North America	1	1.1
South America	1	0.8
Sumber teratas	20	79.2

Dilansir dari Report *Gen Z Insights: Brands and Counterfeit Products Indonesia Country Report* yang dilakukan oleh *International Trademark Association* pada tahun 2018 di 10 negara yaitu Argentina, China, India, Indonesia, Italia, Jepang, Meksiko, Nigeria, Rusia dan Amerika Serikat mengungkapkan bahwa pengetahuan terhadap *Property Right* penduduk di Indonesia adalah 78% sedangkan pengetahuan terhadap *Intellectual Property Right* di dunia adalah 85%. Angka ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap *Intellectual Property Right* di Indonesia masih berada di bawah rata-rata dunia²¹.




Gambar 4. Knowledge of Intellectual Property Rights

²⁰US Department of Homeland Security. 2020. Combating Trafficking in Counterfeit and Pirated Goods: Report to the President of the United States. US Department of Homeland Security: Office of Strategy, Policy and Plans. Diakses melalui https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/20_0124_plcy_counterfeit-pirated-goods-report_01.pdf pada 27 Agustus 2023

²¹Hasil survei mengungkapkan bahwa pengetahuan terhadap *Property Right* penduduk di Indonesia adalah 78% sedangkan pengetahuan terhadap *Intellectual Property Right* di dunia adalah 85%. Angka ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap *Intellectual Property Right* di Indonesia masih berada di bawah rata-rata dunia.

Selanjutnya, *International Trademark Association* mengungkapkan bahwa tingkat pembelian produk palsu di Indonesia mencapai 87% sedangkan rata-rata tingkat pembelian produk palsu dunia adalah 79%. Hal ini menunjukkan bahwa pembelian produk palsu di Indonesia melebihi batas rata-rata dunia.²²



Gambar 5. Purchased Counterfeits in The Past Year

Merujuk pada acuan survei yang telah dilaksanakan oleh *International Trademark Association* terkait dengan kelengkapan instrumen kekayaan intelektual di 3 negara yaitu China, Amerika dan Indonesia dapat disimpulkan bahwa Indonesia memiliki *Intellectual Property Rights* yang lebih merangkul berbagai jenis HAKI dibandingkan negara China dan Amerika. Lebih detail mengenai jenis - jenis HAKI yang dilindungi di 3 negara tersebut dapat disimak pada Tabel 6.

Tabel 6. Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual	China	Amerika	Indonesia
Paten	✓	✓	✓
Merek	✓	✓	✓
Hak Cipta	✓	✓	✓
Desain Industri			✓
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu			✓
Rahasia Dagang	✓	✓	✓
Varietas Tanaman			✓

4. Contoh Kasus - Kasus Counterfeit di Indonesia

Peredaran Barang Palsu yang semakin meningkat di Indonesia di berbagai sektor seperti sektor kecantikan, pertanian, makanan dan minuman, serta kebutuhan rumah tangga lainnya, berikut 5 contoh kasus counterfeit yang dipublikasikan di beberapa halaman berita sebagai berikut :

1. Produk Skincare dan Kosmetik Palsu Penyebab Kanker Kulit Banyak Beredar di Pasaran.

Dinas Kesehatan berkolaborasi dengan Dinas Perdagangan, Satpol PP, ikut serta dengan tim Loka POM Kabupaten Tangerang untuk merazia produk kosmetik dan skincare di berbagai pasar dan pusat perbelanjaan di Kabupaten Tangerang. Hasilnya, selama dua pekan pengawasan, ditemukan 3.451 kosmetik dan skincare ilegal dan mengandung bahan berbahaya beredar di

²² DJKI. 2021. Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. DJKI: Kemenkumham RI.

masyarakat. Ditemukan 5 produk kosmetik merek impor dan 7 merek lokal yang kedaluwarsa, kemudian terdapat 47 item kosmetik berkemas impor tanpa izin edar, 110 buah kosmetik lokal tanpa izin edar dengan jadi total ada 3.451 kemasan, dengan total nilai ekonomi Rp254.968.500.²³

2. Polda Jateng Ungkap Pemalsuan Produk Oli Merek AHM dan Yamalube

Jajaran Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Tengah mengungkapkan kasus pemalsuan produk oli bermerek yang dilakukan di wilayah Kabupaten Demak dan Kota Semarang, Jawa Tengah. Pemalsuan produk oli ini menghasilkan keuntungan sekitar Rp. 23 Miliar.²⁴

3. Produsen Kosmetik Implora Laporkan Pemalsuan Merek

PT Implora Sukses Abadi selaku produsen kosmetik Implora diperkirakan mengalami kerugian hingga ratusan miliar akibat dari pemalsuan merek kosmetik milik mereka. Hasil penelusuran, pemalsuan produk kosmetik Implora dilakukan oleh beberapa produsen. Produk palsu tersebut bahkan sudah beredar dan bisa dibeli melalui online dan offline. Adapun produk merek Implora yang dipalsukan adalah Implora Liptint dan Implora Lipcream di semua produk.²⁵

4. Kasus Pemalsuan Merek di Jateng, 7 Ton Benih Jagung Dimusnahkan

Kepolisian Daerah Jawa Tengah memusnahkan benih jagung ilegal seberat tujuh ton yang disita dari kasus pemalsuan merek dagang Syngenta. Kerugian yang dialami pemilik merek karena pemalsuan itu ditaksir mencapai Rp 10 miliar. Syngenta mendapat laporan dari warga Blora bahwa jagung yang tumbuh tidak sesuai dengan kualitas dari benih.²⁶

5. Polres Karanganyar Ungkap Kasus Pemalsuan Produk Kapur "Bagus", Pelaku Utama Masih Buron.

Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Karanganyar mengungkap kasus tindak pidana pemalsuan merek dagang dan produk Kapur Ajaib Anti Kecoa dan Semut bermerek "Bagus" milik PT Talentamas, Jakarta. Tindakan tersangka mengakibatkan kerugian material berupa penurunan omzet penjualan hingga miliaran rupiah dalam satu tahun.²⁷

5. Landasan hukum

Landasan hukum dibutuhkan untuk mengatur jalannya suatu kebijakan yang mana kebijakan tersebut dibuat untuk melindungi masyarakat umum dari suatu ancaman kerugian. Tabel 5 di bawah ini merujuk daftar kebijakan perlindungan konsumen terhadap barang- barang palsu termasuk ancaman bagi pelaku pemalsuan produk.

UU Nomor 20 Tahun 2016	Pasal 83 (1) Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat
------------------------	---

²³ Tristiawati,P. 2022. Hati-Hati, Produk Skincare dan Kosmetik Palsu Banyak Beredar yang Bisa Bikin Kanker Kulit.Diakses melalui <https://www.liputan6.com/health/read/5029488/hati-hati-produk-skincare-dan-kosmetik-palsu-banyak-beredar-yang-bisa-bikin-kanker-kulit> pada 22-08-2023

²⁴ Assidiq,Y. 2022.Polda Jateng Ungkap Pemalsuan Produk Oli Merek AHM dan Yamalube .Diakses melalui <https://rejogja.republika.co.id/berita/rk2yk3399/polda-jateng-ungkap-pemalsuan-produk-oli-merek-ahm-dan-yamalube> pada 22-08-2023

²⁵ Yuana,L . 2022. Produsen Kosmetik Implora Laporkan Pemalsuan Merek .Diakses melalui <https://timesindonesia.co.id/hukum-kriminal/406886/produsen-kosmetik-implora-laporkan-pemalsuan-merek> pada 22-08-2023

²⁶ Iman, A N. 2022. Kasus Pemalsuan Merek di Jateng, 7 Ton Benih Jagung Dimusnahkan" selengkapnya.Diakses melalui https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-6368869/kasus-pemalsuan-merek-di-jateng-7-ton-benih-jagung-dimusnahkan?utm_source=copy_url&utm_campaign=detikcomsocmed&utm_medium=btn&utm_content=jateng pada 22-07-2023

²⁷ Legowo,K. 2022.Polres Karanganyar Ungkap Kasus Pemalsuan Produk Kapur "Bagus", Pelaku Utama Masih Buron.Diakses melalui <https://www.klikwarta.com/polres-karanganyar-ungkap-kasus-pemalsuan-produk-kapur-bagus-pelaku-utama-masih-buron> pada 22-08-2023

	<p>mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Gugatan ganti rugi; dan/atau b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut. <p>(2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula diajukan oleh pemilik Merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan.</p> <p>Pasal 100</p> <p>(1) Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah)</p> <p>(2) Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan /atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah)</p> <p>(3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah)</p> <p>Pasal 101</p> <p>(1) Setiap orang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada keseluruhan dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah).</p> <p>(2) Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah).</p> <p>Pasal 102</p> <p>Setiap orang yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 100 dan Pasal 101 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).</p>
<p>Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan</p>	<p>Pasal 196</p> <p>Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).</p> <p>Pasal 197</p> <p>Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal</p>

	<p>106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000 (satu setengah miliar rupiah).</p> <p>Pasal 198 Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 201 (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1), Pasal 191, Pasal 192, Pasal 196, Pasal 197, Pasal 198, Pasal 199, dan Pasal 200 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1), Pasal 191, Pasal 192, Pasal 196, Pasal 197, Pasal 198, Pasal 199, dan Pasal 200 (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: a. Pencabutan izin usaha; dan/atau b. Pencabutan status badan hukum.</p>
	<p>Pasal 98 (1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu dan terjangkau. (2) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat (3) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p>Pasal 104 (1) Pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan diselenggarakan untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau khasiat/kemanfaatan.</p> <p>Pasal 106 (1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar (2) Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan. (3) Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.</p>
<p>Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan</p>	<p>Pasal 49 (1) Pelaku Usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. (2) Pelaku Usaha wajib memberikan kejelasan informasi tentang penawaran kontrak</p>

<p>Sistem dan Transaksi Elektronik</p>	<p>atau iklan.</p> <p>(3) Pelaku Usaha wajib memberikan batas waktu kepada konsumen untuk mengembalikan barang yang dikirim apabila tidak sesuai dengan perjanjian atau terdapat cacat tersembunyi.</p> <p>(4) Pelaku Usaha wajib menyampaikan informasi mengenai barang yang telah dikirim.</p> <p>(5) Pelaku Usaha tidak dapat membebani konsumen mengenai kewajiban membayar barang yang dikirim tanpa dasar kontrak.</p>
<p>Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999</p>	<p>Pasal 7 Kewajiban pelaku usaha adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku; e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan; f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; <p>Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.</p> <p>Pasal 8</p> <p>(1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang atau jasa yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang - undangan. b. Tidak sesuai dengan berat bersih, netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut. c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya. d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut. e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses. f. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut. g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu. h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label. i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang membuat nama barang, ukuran, netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat. j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku. <p>(2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang</p>

dimaksud.

- (3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
- (4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Pasal 9

- (1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah:
 - a. Barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;
 - b. Barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;
 - c. Barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri - ciri kerja atau aksesori tertentu;
 - d. Barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi;
 - e. Barang dan/atau jasa tersebut tersedia;
 - f. Barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;
 - g. Barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;
 - h. Barang tersebut berasal dari daerah tertentu;
 - i. Secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain;
 - j. Menggunakan kata-kata berlebihan seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap
 - k. Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.
- (2) Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diperdagangkan.
- (3) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut.

Pasal 10

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:

- a. Harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa
- b. Kegunaan suatu barang dan/atau jasa
- c. Kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang
- d. Tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan
- e. Bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.

Pasal 11

Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang mengelabui/menyesatkan konsumen dengan:

- a. Menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu tertentu;
- b. Menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah - olah tidak mengandung cacat tersembunyi;
- c. Tidak berniat untuk menjual barang lain;
- d. Tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah yang cukup dengan maksud menjual barang yang lain;
- e. Tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup dengan maksud menjual jasa yang lain;
- f. Menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral.

Pasal 12

Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang


	<p>dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakan sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan atau diiklankan.</p> <p>Pasal 13</p> <p>(1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikannya.</p> <p>(2) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan obat, obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain.</p> <p>Pasal 13</p> <p>(2) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan obat, obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain.</p> <p>Pasal 17</p> <p>(1) Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan kegunaan dan harga barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa. b. Mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa. c. Memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa. d. Tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/atau jasa. e. Mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan. f. Melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang - undangan mengenai periklanan. <p>(2) Pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran iklan yang telah melanggar ketentuan pada ayat (1)</p> <p>Pasal 62</p> <p>(11) Jika pelaku usaha melanggar ketentuan-ketentuan tersebut di atas, ada ancaman yang dapat dikenakan yakni dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah)</p>
--	--

6. Alur Produksi dan Distribusi Produk Secara Umum

Rantai pasokan dapat diartikan sebagai wadah untuk mengendalikan proses produksi, pengadaan bahan, penjadwalan, persediaan hingga proses pengiriman produk akhir kepada konsumen. Terdapat beberapa pelaku utama dalam manajemen rantai pasok yaitu perusahaan - perusahaan yang mempunyai kepentingan yang sama. Pelaku tersebut diantaranya pemasok, manufaktur, distributor, toko ritel atau pengecer, dan konsumen. Rantai pasokan produksi secara umum dapat digambarkan dalam sebuah diagram yang ditunjukkan pada Gambar 6.²⁸

²⁸ Adinda Fadilla Nur Octavia dan Alsen Medikano, *Implementasi Rantai Pasokan Produk Toner Wajah di PT XYZ*, Journal of Empowerment Community and Education. Volume 2 Nomor 1 Tahun 2022 e-ISSN : 2774-8308, 30 Januari 2022, hal 377 - 386

Supply Chain Flow



Gambar 6. Diagram rantai pasok

Jaringan awal dari terbentuknya perusahaan karena adanya pemasok. Mata rantai ini awal dari penyaluran barang. Bahan pertama yang disalur oleh pemasok seperti bahan baku, bahan mentah, bahan penolong, bahan dagang, Pada rantai kedua yaitu manufaktur, melakukan proses pembuatan, merakit, mengkonversi ataupun menyelesaikan suatu barang hingga akhir. Dalam proses manufaktur terdapat bahan baku ataupun bahan setengah jadi yang akan diolah menjadi bahan jadi dan akan dikirimkan kepada pihak selanjutnya yaitu distributor.

Distributor bertugas untuk menyalurkan barang jadi kepada pelaku selanjutnya yaitu toko ritel. Setelah melalui jaringan rantai pasok diatas, toko ritel atau pengecer membeli barang atau produk tersebut kepada pihak distributor. Toko ritel lah yang membantu proses pendistribusian dari awal hingga akhir untuk sampai di tangan konsumen. Toko ritel tersebut diantaranya seperti warung, *department store*, *supermarket*, mall dan lain sebagainya.²⁹

7. Supply Chain Produk Counterfeit

Alur supply chain produk counterfeit dengan produk asli hampir sama namun terdapat sebuah perbedaan di proses produksi. Dalam proses penjualan produk palsu dimulai dari produksi produk-produk palsu. Pada tahap ini, produsen produk palsu memperoleh keuntungan yang sangat besar bila dibandingkan dengan bisnis legal. Produsen produk palsu sering kali menjalankan bisnisnya


²⁹ Ibid

di tempat yang tidak aman, dengan material yang tidak memenuhi standar dan kerap kali berbahaya, dan mempekerjakan karyawan dengan gaji yang rendah atau terkadang tidak dibayar sama sekali. Mereka juga menekan kebutuhan untuk melakukan penelitian dan pengembangan dengan cara mencuri kekayaan intelektual, teknologi, dan rahasia dagang. Selain itu, mereka dapat menekan biaya dengan menggunakan komponen atau bahan di bawah standar.

Selanjutnya pelaku pemalsuan dapat mendistribusikan produknya melalui marketplace dengan membuat beberapa akun sekaligus di marketplace yang sama. Seringkali mereka menampilkan foto dari produk asli, membuat review palsu, dan memberi informasi yang membuat konsumen mengira produk itu asli. Maraknya media sosial juga membuat produk palsu dengan mudah diperdagangkan di berbagai *e-commerce*. Berdasarkan laporan tahun 2019, Instagram and Counterfeiting, hampir 20% postingan produk fashion di Instagram adalah produk palsu.³⁰ Lebih dari 50.000 akun instagram teridentifikasi mempromosikan dan menjual produk palsu. Jumlah ini meningkat 171% bila dibandingkan dengan analisis yang dilakukan tahun 2017. Fitur Instagram Story yang hanya menayangkan konten selama 24 jam saja dianggap sebagai tempat yang efektif untuk mempromosikan dan menjual produk palsu. Salah satu contoh alur produksi dan distribusi produk palsu skincare dapat digambarkan seperti Gambar 7 di bawah ini.

³⁰Iida, K. 2022. Strengthening of Regulations on Personal Import of Counterfeit Goods: The regulations come into effect as of October 1, 2022. Daini Tokyo Bar association: Nakamura and Partners. Diakses melalui https://www.nakapat.gr.jp/en/legal_updates_eng/strengthening-of-regulations-on-personal-import-of-counterfeit-goods-%EF%BD%9Ethe-regulations-come-into-effect-as-of-october-1-2022%EF%BD%9E/ pada 27 Agustus 2023

Supply Chain for Skin care products




Gambar 7. Diagram rantai pasok skincare palsu

Setelah memproduksi produk counterfeit beberapa pelaku counterfeit mendistribusikan barang kepada distributor. Pada tahap ini peran distributor juga sangat krusial terhadap penyebaran produk counterfeit karena mereka berperan dalam pengiriman barang ke toko ritel. Namun sepertinya kesadaran distributor tentang produk counterfeit masih kurang sehingga masih maraknya barang counterfeit di pasaran. Dalam peredaran produk palsu, biasanya penjual mengetahui dan secara sadar menjual produk palsu tersebut ke konsumen. Penjualan produk palsu ini umumnya dilakukan melalui *marketplace digital*. Untuk memitigasi hal ini, *marketplace* memiliki situs khusus untuk pelaporan dan tindak lanjutnya menggunakan tiket agar dapat dipantau oleh pelapor. Selain melibatkan distributor biasanya para pelaku *counterfeit* juga menjual produknya secara *online* dengan harga yang lebih murah dari produk aslinya. Dalam beberapa kasus pelaku pemalsuan mengedarkan produknya ke toko ritel atau bahkan langsung kepada konsumen akhir.

Berbagai cara pelaku counterfeit mendistribusikan produknya terhadap konsumen. Cara - cara tersebut terangkum dalam model bisnis tertentu yang dapat dikelompokkan dalam 2 macam. Lebih detail, model bisnis tersebut dijelaskan melalui Gambar 8. Berdasarkan model bisnisnya, distribusi produk palsu tersebut diantaranya adalah:

- B2B (*business to business*): Transaksi jual beli dilakukan antar perusahaan. Biasanya terjadi antara perusahaan manufaktur dengan importir atau antara importir dengan distributor. Penjualan dilakukan kepada perusahaan lain, tidak langsung ke konsumen akhir. Model bisnis ini biasanya melakukan transaksi berdasarkan perjanjian yang dilakukan secara konvensional melalui telepon atau pertemuan. Barang yang diperdagangkan biasanya dalam jumlah besar, sehingga pengiriman dilakukan melalui jalur laut.
- B2C (*business to consumer*): Transaksi jual beli dilakukan langsung ke konsumen akhir. Biasanya terjadi antara distributor dengan *dropshipper* atau distributor dengan *reseller*. Selain itu, transaksi penjualan bisa pula dilakukan antara *dropshipper* atau *reseller* ke konsumen langsung. Model bisnis ini biasanya dilakukan di toko retail atau bisa juga melalui *marketplace*. Jumlah penjualan dengan model bisnis ini biasanya tidak terlalu besar sehingga pengiriman bisa dilakukan lewat jalur darat maupun udara.



Gambar 8. Model bisnis distribusi produk palsu

8. Kontribusi Pemerintah dalam Menangani Counterfeit

Melihat kerugian yang dialami dari adanya tindakan pemalsuan produk / *counterfeit*, Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah serius untuk menangani maraknya kasus peredaran produk palsu di pasar. Berdasarkan Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun 2021, Indonesia telah mengupayakan penegakan hukum di bidang Kekayaan Intelektual. Serta pada tahun 2022, DJKI membentuk Satgas Operasional dan penyusunan kerjasama dengan stakeholder diantaranya adalah:

- DJKI dan POLRI menandatangani Perjanjian Kerjasama melalui Bareskrim dalam rangka sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Selain itu DJKI juga berkolaborasi dengan POLRI dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran HKI baik dengan pusat maupun Kantor Wilayah Kemenkumham pada tanggal 6 Oktober 2021.
- Penandatanganan deklarasi “Pernyataan Dukungan *E-Commerce* Terhadap Kebijakan Perlindungan Dan Penegakan Hukum Atas Hak *IP Clinic* dan *Mobile IP Clinic* Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 2021 Prioritas Nasional: Kekayaan Intelektual Komunal Indonesia 2020-2024 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 52 Kekayaan Intelektual” dengan Asosiasi *E-commerce* Indonesia (idEA) pada tanggal 6 Oktober 2021
- Kerjasama dengan Kominfo dalam upaya perlindungan Hak KI dalam *e-commerce* dan media digital di Indonesia. Hal ini mengingat bahwa Indonesia sedang berkembang dalam era Industri 4.0 yang mendorong aktivitas ekonomi menggunakan digital.
- Kerjasama dengan Bea Cukai dan Kemenkeu RI, dalam hal pengawasan dan pencegahan pelanggaran HKI dalam aktivitas ekspor dan impor.

- Kerjasama dengan BPOM dalam rangka perlindungan kekayaan intelektual atas obat-obatan.³¹

Efek domino dari kasus Counterfeit telah mempengaruhi berbagai sektor. Oleh karena itu, lembaga yang berwenang di Indonesia mengambil tindakan serius untuk mengurai masalah peredaran barang palsu di Indonesia. Berikut ini beberapa aksi yang telah dilakukan pemerintah dalam menangani counterfeit :

- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) merencanakan pembuatan kerja sama (MoU) yang akan melibatkan pemilik merek dari berbagai perusahaan dan negara dengan *platform e-commerce* besar di Indonesia.³²
- Bank Indonesia mempublikasikan artikel yang membahas tentang pencegahan dan pemberantasan uang Rupiah palsu. Artikel tersebut membahas mengenai hal hal apa saja yang harus dilakukan apabila masyarakat pada saat menerima uang palsu dan setelah transaksi yang telah dilakukan³³
- DJKI melaksanakan rekordasi atau perekaman yang dilakukan oleh Bea Cukai terhadap produk atau barang yang telah memiliki perlindungan KI dan memberikan notifikasi kepada pemilik maupun pemegang hak Kekayaan Intelektual jika terdapat dugaan impor atau ekspor yang melanggar KI. Rekordasi bermanfaat untuk melindungi kepentingan pemilik merek terdaftar, melindungi masyarakat dari produk palsu, dan mencegah pelanggaran merek dalam hal ekspor maupun impor barang palsu.³⁴
- DJKI Kementerian Hukum dan HAM dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) bekerja sama dengan Trade Enforcement Coordination Centers (TECC) di Los Angeles untuk memberantas penipuan komersial dengan meningkatkan koordinasi, meningkatkan komunikasi langsung, dan menyatukan upaya untuk mengidentifikasi dan memerangi penipuan perdagangan dan kejahatan kekayaan intelektual.³⁵
- Pemerintah Indonesia secara tegas berkomitmen menghentikan peredaran barang palsu dan bajakan yang selama ini beredar pada kanal penjualan offline maupun online yang dijelaskan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM dengan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Ditjen Bea dan Cukai) Kementerian Keuangan.³⁶

9. Tindakan Preventif terhadap Pemalsuan produk

Berdasarkan informasi yang didapat dari impact.io, 84% barang palsu diproduksi di negara China. Oleh sebab itu, tindakan preventif pertama yang bisa dilakukan adalah melindungi Kekayaan Intelektual (KI)

³¹<https://help.shopee.co.id/portal/article/71189?previousPage=other%20articles>

³²DES. 2022.Lindungi Masyarakat dari Peredaran Barang Palsu, DJKI Inisiasi Kerja Sama dengan KOTRA.Diakses melalui <https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/lindungi-masyarakat-dari-peredaran-barang-palsu-djki-inisiasi-kerja-sama-dengan-kotra?kategori=liputan-humas> pada 25-07-2023

³³Bank Indonesia . Pencegahan dan Pemberantasan Uang Rupiah Palsu .Diakses melalui <https://www.bi.go.id/id/rupee/pencegahan-rupee-palsu/default.aspx#floating-1> pada 25-8-2023

³⁴SAS. 2022.Usaha DJKI Perangi Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Indonesia .Diakses melalui <https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/usaha-djki-perangi-pelanggaran-kekayaan-intelektual-di-indonesia?kategori=agenda-ki> pada 25-8-2023

³⁵Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. 2021.Komitmen Pemerintah dan E-commerce Berantas Produk Palsu dan Bajakan . Diakses melalui <https://dgip.go.id/artikel/detail-artikel/ingin-lindungi-indonesia-dari-barang-palsu-pemerintah-temui-otoritas-imigrasi-dan-bea-cukai-as?kategori=liputan-penyidikan-ki> pada 25-8-2023

³⁶Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. 2021.Komitmen Pemerintah dan E-commerce Berantas Produk Palsu dan Bajakan . Diakses melalui <https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/komitmen-pemerintah-dan-e-commerce-berantas-produk-palsu-dan-bajakan> pada 25-8-2023

dalam negeri terhadap pemalsuan produk yang berasal dari China. Untuk melakukan ini, sebuah merek harus mendaftarkan merek dagang mereka secara langsung di China dan negara asal mereka atau negara lain tempat produk tersebut dijual. Tanpa melewati tahapan tersebut, pemegang merek tidak memiliki hak atas produk mereka sehingga mustahil untuk menghentikan pemalsuan. Setelah terdaftar sebagai merek dagang di China, sebuah merek dapat mendaftarkan produknya ke bea cukai, yang dapat membantu penghentian penyebaran produk palsu agar tidak meninggalkan China³⁷.

Sebelum menegakkan hak-hak dalam Kekayaan Intelektual (KI), penting untuk melindungi berbagai aspek produk dan jasa. Merek dagang melindungi nama merek/ logo/ slogan/ kemasan yang terkait dengan produk. Hak cipta akan melindungi desain logo, slogan, kode perangkat lunak, dan sebagainya. Sedangkan hak paten akan membantu melindungi penemuan baru. Maka dari itu suatu produk dan jasa harus memiliki lisensi sah tentang KI.

Lisensi KI yang solid harus dibentuk melalui pendaftaran formal karena nantinya akan berperan sebagai bukti utama dalam proses penegakan hukum. Tanggal pengajuan hak paten atau yang sering disebut sebagai “*priority date*” dapat diklaim dan dijadikan sebagai alat pelindung yang sah di mata hukum sehingga para pelaku pemalsuan tidak punya peluang untuk melawan merek yang sudah mendaftarkan KI nya. Selain itu, merek tersebut harus mengambil langkah selanjutnya dengan cara mengedukasi konsumen tentang hak kekayaan intelektual.³⁸

Ada beberapa tindakan untuk mencegah pemalsuan produk yang bisa dilakukan oleh perusahaan yang memiliki merek. Namun tindakan- tindakan tersebut membutuhkan biaya. Berdasarkan tindakan preventif yang dilakukan, biaya pencegahan pemalsuan produk dapat dibagi menjadi beberapa tipe yang dapat dilihat pada Tabel 15.³⁹

Tabel 15. Biaya yang berkaitan dengan pemberantasan tindakan pemalsuan dan pembajakan

Tipe biaya yang dikeluarkan	Karakter
Perlindungan Produk	Produk dimodifikasi untuk mencegah atau mempersulit peniruan atau pemalsuan.
Pengemasan	Kemasan khusus, seperti hologram dan teknologi lacak dan telusur, digunakan untuk mencegah barang palsu dan pembajakan.
Litigasi	Tindakan hukum diambil terhadap pemalsuan dan pembajakan.
Investigasi dan Riset	Investigasi dilakukan untuk melacak aktivitas pemalsuan.
Kerjasama dengan Pemerintah	Sumber daya digunakan untuk memberikan dukungan teknis dan jenis dukungan lainnya kepada pemerintah
Kesadaran	Inisiatif diambil untuk meningkatkan kesadaran para pemangku kepentingan terhadap perkembangan dan permasalahan.
Liabilitas	Untuk membangun niat baik, perusahaan dapat menyelesaikan klaim yang timbul dari produk bajakan palsu.

Berdasarkan penjabaran di atas, terdapat 3 hal yang dapat dilakukan saat ini untuk memperkuat perlindungan *anti-counterfeit* diantaranya adalah:

- Melalui Hukum

Setidaknya bisnis yang baik harus memiliki logo merek dagang yang jelas. Jika suatu bisnis tidak memiliki merek yang “matang” dan memiliki perlindungan hukum yang tepat, maka akan lebih

³⁷ImpacX team. How Can We Stop Counterfeit Products? Diakses melalui <https://impacx.io/blog/stop-counterfeit-products/> pada 25-8-2023

³⁸<https://www.mondaq.com/india/trademark/1233402/5-ways-to-stop-counterfeiting-of-your-brand>

³⁹sumber:<https://www.oecd.org/sti/38707619.pdf>

mudah bagi pemalsu untuk menemukan meniru keunggulan merek secara sistematis. Pemalsu mungkin melakukan perubahan kecil pada logo, mengutip kembali slogan merek bahkan secara terang-terangan bersaing di pasar yang sama dengan merek dagang yang mirip. Namun jika suatu bisnis memiliki perlindungan hukum, maka hal ini akan memperkuat posisi bisnis tersebut sebagai pemilik. Kemungkinan besar pemalsu tidak dapat memanfaatkan hal-hal teknis dalam hukum demi keuntungan mereka.

- Melalui Rantai Pasok

Langkah ini untuk memastikan konsumen membeli produk hanya dari pengecer resmi, termasuk di *e-commerce* yang menjadi penghalang penting produk counterfeit. Namun patut disadari bahwa tindakan pemalsuan masih dapat terjadi kapanpun di dalam rangkaian rantai pasok. Jika suatu bisnis tidak memiliki cara yang efektif untuk mengawasi proses yang terjadi dalam rantai pasok, potensi meningkatnya penggunaan barang palsu ke dalam rantai pasok bisnis semakin besar. Maka dari itu cara untuk mengatasi pemalsuan salah satunya dengan cara menggabungkan sistem *anti-counterfeit* misalnya *blockchain*, *mobile tech* atau sistem pengawasan.

- Melalui Teknologi *anti-counterfeit*

Jika manusia harus melakukan autentikasi produk secara manual, kemungkinan terjadinya *error* cukup besar. Seiring dengan kemajuan teknologi, hadirlah “*Mobile anti-counterfeit tech*” untuk meminimalisir kesalahan. Pemanfaatan teknologi ini lebih efisien dibanding dengan cara manual karena kita dapat mengumpulkan data penting secara cepat dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing - masing.⁴⁰

10. Proof of Provenance (PoP)

Teknologi telah memungkinkan inovasi dalam pencegahan tindakan pemalsuan. Salah satu cara mutakhir dan terkini tersebut terwujudkan dalam *proof of provenance (PoP)*. *Proof of provenance* merupakan “analogi digital” dari metode *Certificate of Provenance* yang biasa digunakan pada barang seni bernilai tinggi. *Proof of provenance* menggunakan teknologi *blockchain*. Salah satu sifat dari teknologi *Blockchain* adalah *decentralized* yang artinya tidak ada satu entitas pun yang bisa menentukan atau mengatur harga dari sebuah produk ataupun jasa. Karena sifatnya yang *decentralized* maka biaya atau harga dari jasa *blockchain* selalu fluktuatif mengikuti harga pasar.

Penyedia jasa *proof of Provenance* akan membantu pemilik produk untuk menghasilkan *hash*. *Hash* merupakan sebuah kode unik (analogi dengan barcode) yang akan didaftarkan pada database terdistribusi *blockchain*. Satu *hash* menjadi satu identitas baru yang dibuat saat dilakukan perpindahan tangan terhadap produk. Pemeriksaan produk/*scan hash* dapat dilakukan tanpa biaya. Saat dilakukan *scan*, apabila benar-benar terdaftar maka spesifikasi produk akan tampil dalam sistem *blockchain*.

⁴⁰ <https://alpvision.com/how-do-you-prevent-counterfeiting/>

Scan Hash, Check Record, Get Result.



Gambar 9. Cara memindai hash untuk mengecek keaslian produk

Seiring berjalannya waktu, biaya dari teknologi *proof of provenance* selalu mengalami penurunan. Pada 22 Juni 2023 biaya *proof of provenance* di Crypto.com berkisar dari **0.0222 USD** hingga **0.04 USD** per *hash*. Bila menggunakan jasa pihak ketiga untuk menghasilkan *hash*, maka akan dikenakan biaya lagi dari pihak ketiga.

11.Target Pengguna Proof of Provenance (PoP)

Secara literal urgensi untuk penggunaan Proof of Provenance pada suatu produk sangat penting. Namun penggunaan teknologi ini perlu menjadi prioritas utama bagi beberapa pelaku usaha yang produknya rawan menjadi objek pemalsuan. Berikut adalah list sasaran pengguna proof of provenance yang patut dipertimbang

- Brand UKM kosmetik & skincare
Alasan : Produk counterfeit kosmetik & skincare yang beredar di pasaran mengandung bahan - bahan yang berbahaya dan bisa menyebabkan kanker kulit⁴¹
- Pembuat aplikasi/software
Alasan : Berdasarkan survei Lembaga Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP) di Indonesia pada tahun 2020 diketahui bahwa produk software menjadi produk dengan tingkat counterfeit tertinggi dengan persentase 84,25 persen.⁴²
- Produsen suku cadang motor
Alasan : Survey MIAP pada tahun 2020 menyatakan bahwa persentase pemalsuan suku cadang motor di angka 15 persen⁴³. Menurut pengakuan salah satu pelaku pemalsu produk suku cadang motor di daerah Jateng, ia dapat memproduksi oli palsu hingga 3.000 botol per hari. Dampak yang ditimbulkan dari pemalsuan inipun menyebabkan kerusakan pada mesin motor dan membahayakan pengendara serta pengguna jalan.⁴⁴

⁴¹ Liputan 6.com. (2022, 01 Agustus).Hati-Hati, Produk Skincare dan Kosmetik Palsu Banyak Beredar yang Bisa Bikin Kanker Kulit.Diakses pada 22 September 2023, dari

<https://www.liputan6.com/health/read/5029488/hati-hati-produk-skincare-dan-kosmetik-palsu-banyak-beredar-yang-bisa-bikin-kanker-kulit>

⁴² iNews.id. (2021, 21 Desember).Counterfeits in Indonesia and recommendations for brand owners

.Diakses pada 23 September 2023, dari

<https://www.inews.id/finance/bisnis/kerugian-akibat-barang-palsu-tembus-rp291-triliun-tertinggi-pembajakan-software>

⁴³ Ibid

⁴⁴ Pribadi,B. 2022.Polda Jateng Ungkap Pemalsuan Produk Oli Merek AHM dan Yamalube.Diakses melalui

<https://rejogja.republika.co.id/berita/rk2yk3399/polda-jateng-ungkap-pemalsuan-produk-oli-merek-ahm-dan-yamalube> pada 22-8-2023

- **Brand UKM Makanan dan Minuman**
Alasan: Aspek kesehatan dan keselamatan konsumen terhadap produk yang dikonsumsi secara oral menjadi sangat krusial. Maka dari itu penting untuk memastikan bahan - bahan yang digunakan dalam produk makanan dan minuman tersebut berkualitas dan tidak berbahaya untuk dikonsumsi
- **Brand UKM fashion**
Alasan: Merujuk dari hasil survey MIAP pada tahun 2020, persentase pemalsuan di bidang fesyen mencapai angka 38%⁴⁵ serta brand fesyen menjadi bidang yang mudah untuk dipalsukan.

Awal mula blockchain dibentuk dan dikembangkan sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan produksi skala besar sehingga proses verifikasi keaslian produk lebih efektif, efisien, hemat biaya, dan terjamin keamanan transaksinya. Berlanjut ke tahun 2009 dimana adanya pengembangan blockchain yang dilakukan oleh Satoshi Nakamoto. Sangat berbeda dengan uang dari bank sentral, bitcoin tidak memiliki kekuasaan atau otoritas sentral hingga membuat pihak yang bekerja agar dapat mengontrol itu. Tidak bergantung sepenuhnya dengan kekuasaan pusat dalam hal pengawasan.

Penggunaan blockchain sendiri tidak berhenti pada mata uang virtual. Blockchain memiliki potensi luas dan dapat diterapkan dalam berbagai industri dan bidang di luar mata uang virtual. Berikut beberapa contoh penggunaan blockchain selain mata uang virtual:⁴⁶

1. **Logistik dan Rantai Pasokan**

Blockchain dapat digunakan untuk melacak pergerakan barang dari pemasok hingga konsumen akhir (end consumer). Hal ini memungkinkan visibilitas dan transparansi yang lebih besar dalam rantai pasok.

2. **Kesehatan dan Perawatan Kesehatan**

Kemampuan blockchain menyimpan catatan medis aman dan terpercaya, serta memfasilitasi pertukaran data di antara penyedia layanan kesehatan.

3. **Identitas Digital**

Blockchain memungkinkan individu kontrol lebih besar atas data pribadi mereka.

4. **Sertifikasi dan Manajemen Lisensi**

Berbagai sertifikasi, lisensi, dan kualifikasi profesional dapat disimpan dalam blockchain untuk memudahkan verifikasi dan validasi.

5. **Pemungutan Suara Elektronik**

Solusi untuk pemungutan suara yang aman dan transparan, menghindari manipulasi dan kecurangan.

6. **Pertanian dan Pangan**

Melacak asal usul produk pertanian dan makanan, memastikan keamanan pangan dan keaslian produk.

7. **Hukum dan Kontrak Cerdas (Smart Contracts)**

Kontrak cerdas yang dieksekusi otomatis berdasarkan kondisi yang dipenuhi dapat digunakan dalam berbagai industri, menghindari perlu campur tangan manusia.

8. **Properti dan Real Estate**

Mengelola dan melacak kepemilikan properti, mengurangi birokrasi dan potensi konflik.

9. **Energi dan Utilitas**

Dalam industri energi, blockchain bisa digunakan untuk mengelola perdagangan energi, melacak konsumsi, dan memfasilitasi transaksi antar produsen dan konsumen.

10. **Pendidikan**

⁴⁵ Ibid

⁴⁶ M Nurhadi, T.2021.Pengertian Blockchain, Karakteristik dan Cara Kerjanya. Suara.com. Diakses melalui <https://www.suara.com/bisnis/2021/12/13/094206/pengertian-blockchain-karakteristik-dan-cara-kerjanya> pada 24-08-2023

Memverifikasi sertifikat pendidikan dan catatan akademik, mencegah pemalsuan.

11. Permainan dan Hiburan

Beberapa platform game menggunakan blockchain untuk menciptakan ekonomi dalam permainan yang aman dan transparan.

12. Pembiayaan Peer-to-Peer

Blockchain bisa mendukung model pembiayaan alternatif yang melibatkan langsung antara pemberi pinjaman dan peminjam.

12. Kekurangan dan Kelebihan Blockchain untuk PoP

Saat ini, penerapan blockchain dalam berbagai industri masih dalam tahap perkembangan. Terlepas dari itu, pengembang teknologi Blockchain Berikut ini kelebihan dan kekurangan dari blockchain, diantaranya adalah :

Kelebihan:

1. Sistem yang dimiliki lebih transparan

Blockchain merupakan suatu teknologi yang sangat efektif dalam menyimpan suatu jejak informasi dan transaksi karena sudah terbukti memiliki sistem yang aman dan juga transparan. Dengan sistem transparan ini, *public* dapat mengakses informasi ini secara bebas.⁴⁷

2. Keamanan data yang terjamin

Salah satu kelebihan dari penggunaan *blockchain* ini adalah keamanan data yang terjamin. *Blockchain* tidak bisa menambahkan atau memperbaiki suatu sistem dan hal ini sangat sulit bagi *hacker* untuk masuk kedalam sistem ini.⁴⁸

3. Penyimpanan yang lebih fleksibel

Blockchain mampu menyimpan data apa saja yang sesuai dengan tujuan penggunaannya (*user*). Dikatakan fleksibel karena blockchain dapat dijadikan penyimpanan data dari berbagai industri. Misal kalau di dunia pendidikan data tentang siswa, guru dan sebagainya dapat disimpan di dalam *blockchain*. Hal ini menjadikan blockchain tidak terpaku pada satu industri saja, karena dengan kemudahan dan fleksibilitasnya blockchain dapat menjangkau dan digunakan oleh industri apapun.

4. Memiliki audit yang baik

Dengan menggunakan *blockchain* dapat meminimalisir kejahatan seperti penggelapan dana, apabila di dunia pendidikan seperti kecurangan cuci rapor, cuci nilai dan sebagainya. Karena sifat blockchain yang datanya tidak bisa diubah ataupun dihapus, maka sistem inilah yang akan mempermudah para tim audit untuk melakukan pengecekan ke data-data lama, karena data di blockchain bersifat kekal sehingga tim audit tidak akan mudah dibohongi karena tidak ada yang bisa menghapus data yang sudah dibuat.⁴⁹

Kekurangan:

1. Memiliki biaya yang mahal

Terbatasnya sumber daya manusia yang ahli dalam ekosistem blockchain ini, menjadikan biaya produksi blockchain mahal. Proses kustomisasi penggunaan *blockchain* ini menggunakan sistem

⁴⁷ Tim Redaksi, CNBC Indonesia, T.2022. Mengetahui Apa Itu Blockchain, Teknologi yang Mengubah Dunia. CNBC Indonesia. Diakses melalui <https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20220217153629-72-316221/mengenal-apa-itu-blockchain-teknologi-yang-mengubah-dunia> pada 24-08-2023.

⁴⁸ Ibid

⁴⁹ Tim Redaksi, CNBC Indonesia, T.2022. Mengetahui Apa Itu Blockchain, Teknologi yang Mengubah Dunia. CNBC Indonesia. Diakses melalui <https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20220217153629-72-316221/mengenal-apa-itu-blockchain-teknologi-yang-mengubah-dunia> pada 24-08-2023.

yang rumit. Hingga saat ini hanya segelintir orang saja yang memiliki keahlian dalam sirkulasi blockchain di dunia.

2. Dapat menjadi sarana kejahatan

Meskipun memiliki keamanan data yang sangat terjaga dalam sebuah sistem, tetapi tetap saja keamanan dalam teknologi ini bisa di salah gunakan oleh orang-orang sebagai sumber kejahatan mereka. Seperti melakukan suatu transaksi yang illegal bahkan sampai pencucian uang. Dilansir dari Lontar Universitas Indonesia, dengan menggunakan teknologi *blockchain* dan sistem *peer-to-peer* memungkinkan para penggunanya untuk bertransaksi secara anonim. Keunggulan yang dimiliki oleh *cryptocurrency* tersebut, sejalan dengan perkembangannya, membuat para pelaku kejahatan memanfaatkannya untuk menciptakan metode pencucian uang yang baru.⁵⁰

Penjabaran di atas menegaskan bahwa penggunaan blockchain sangat memungkinkan untuk digunakan sebagai alat *proof of provenance* dengan tujuan menghindari aktivitas pemalsuan (*counterfeit*). Pernyataan tersebut juga didorong dengan beberapa fitur kunci dari blockchain, diantaranya adalah:

1. **Transparansi:** Setiap transaksi atau perubahan dalam blockchain dapat dilihat oleh semua orang yang berada dalam jaringan. Hal ini memungkinkan semua pihak terlibat untuk melacak asal usul dan perjalanan suatu produk dari awal hingga akhir.⁵¹
2. **Tidak Dapat Diubah (Immutability):** Data yang telah dimasukkan ke dalam blockchain sangat sulit diubah atau dimanipulasi tanpa mendapatkan persetujuan dari mayoritas jaringan. Ini membuat catatan transaksi menjadi lebih aman dari pemalsuan.⁵²
3. **Kekuatan Kriptografi:** Setiap *block* dalam *blockchain* memiliki kode *hash* unik yang tergantung pada isi blok sebelumnya. Ini membuatnya sulit bagi penjahat untuk mengubah data tanpa mempengaruhi *hash* seluruh rantai tanpa segera terdeteksi.
4. **Identitas Digital:** Penggunaan identitas digital yang terverifikasi dalam blockchain dapat membantu memastikan keaslian pihak yang terlibat dalam transaksi atau pertukaran.

13. Contoh Implementasi PoP di Indonesia

Salah satu bank di Indonesia telah menggunakan sistem blockchain untuk Trade Finance adalah Permata Bank dan Chandra Asri. Kedua bank ini menjadi pionir dalam transaksi Trade Finance menggunakan teknologi blockchain. Fakta ini menjadi angin segara bagi Indonesia, karena dengan adanya upaya ini menandakan bahwa Indonesia juga antusias dengan teknologi blockchain. Meskipun baru diaplikasikan dalam dunia perbankan dan belum diterapkan pada sektor industri lain, namun hal ini menjadi titik terang perkembangan teknologi blockchain di Indonesia.

Cukup memungkinkan untuk menjadikan blockchain sebagai suatu alat *proof of provenance* untuk mencegah aktivitas pemalsuan suatu produk di Indonesia. Perlu diingat, meskipun blockchain dapat mengurangi aktivitas pemalsuan, namun tidak melulu menjadi solusi dari permasalahan ini. Selain itu, penting untuk mempertimbangkan aspek-aspek lain seperti sistem infrastruktur, regulasi, dan kesadaran konsumen sebagai upaya mengatasi aktivitas pemalsuan. Lebih lanjut, berikut ini terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan untuk memastikan keberhasilan penerapan *proof of provenance* menggunakan blockchain di Indonesia, diantaranya adalah :

1. **Kolaborasi Industri:** Keberhasilan sistem *proof of provenance* memerlukan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk produsen, pemasok, distributor, dan otoritas terkait. Semua

⁵⁰ Elvin Sasa; Gandjar Laksmana Bonaprpta, supervisor; Ahmad Ghazi, supervisor; Topo Santoso, examiner; Surastini Fitriasih, T. 2020. Tindak pidana pencucian uang melalui Cryptocurrency atau mata uang Kripto sebagai sarana = Money laundering through Cryptocurrency. Lontar Universitas Indonesia. Diakses melalui <https://lontar.ui.ac.id/detail?id=20509747&lokasi=lokal> pada 28-08-2023

⁵¹ Hendrik. Pengertian Blockchain: Sejarah, Asas dan Cara Kerjanya. Gramedia Blog. Diakses melalui <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-blockchain/> pada 24-08-2023

⁵² Ibid

- pihak harus bersedia bekerja sama untuk memastikan integrasi data yang diunggah ke dalam sirkulasi blockchain.
2. **Edukasi dan Kesadaran:** Konsumen dan pelaku industri harus diberikan pemahaman lebih tentang manfaat teknologi blockchain dan pentingnya memverifikasi asal usul produk. Kesadaran ini dapat membantu memastikan terjadinya peningkatan permintaan penggunaan blockchain di Indonesia.
 3. **Ketersediaan Teknologi:** Penerapan blockchain memerlukan infrastruktur teknologi yang memadai. Diperlukan dukungan dalam hal konektivitas internet, perangkat yang memadai, kemampuan untuk mengolah kode pemrograman, memahami cara kerja *blockchain*, mengerti apa itu protokol, *smart contract* dan lain sebagainya.
 4. **Regulasi yang Mendukung:** Urgensi akan regulasi atau landasan hukum yang jelas, efektif dan memberikan kemudahan dalam implementasi sistem blockchain di Indonesia menjadi sangat penting. Apabila dorongan regulasi nya sudah jelas dan mapan maka akan dengan mudah mendorong para pelaku industri untuk menggunakan teknologi blockchain ini di berbagai lini industri.

Karakteristik utama dari teknologi blockchain dapat menjamin peran penting dalam bidang perlindungan HKI, Namun, blockchain masih berada pada tahap perkembangan teknologi sehingga diprediksi akan terjadi beberapa hambatan dalam implementasi penerapan sistem blockchain dalam manajemen HKI seperti belum adanya kepastian regulasi, tidak ada keseragaman kriteria di seluruh karakter multi-yurisdiksi dari jaringan *blockchain*. Ketidakpastian hukum bersifat multidimensional karena banyak aspek yang diatur oleh beragam bidang hukum (perlindungan data, hukum kontrak, dsb) bukan hanya pengaturan HKI, membutuhkan biaya yang cukup besar dalam membangun dan operasional sistemnya, dan masyarakat Indonesia mayoritas belum familiar dengan sistem *blockchain* sehingga masih sedikitnya orang - orang yang paham tentang sistem *blockchain*.⁵³

13. Kesimpulan

Kasus pemalsuan dan pembajak di dunia semakin hari semakin bertambah. Dampak yang terjadi juga semakin meluas, tidak hanya kerugian finansial bagi pemilik produk asli, namun juga penurunan ekonomi bagi negara karena berkurangnya pajak yang diperoleh, dan yang lebih buruk lagi dapat berdampak pada kesehatan dan keselamatan penggunaannya.

Setiap negara mengusahakan berbagai upaya untuk menghentikan kegiatan pemalsuan dan pembajak ini, mulai dari pembuatan undang-undang / kebijakan yang mengatur tentang kekayaan intelektual, hukuman bagi pemalsu / pembajak, kerjasama dengan berbagai pihak untuk turut mengawasi distribusi produk palsu, hingga sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai kekayaan intelektual dan perbedaan produk palsu dan asli. Dalam menanggulangi *counterfeit*, Pemerintah Indonesia menggunakan referensi dari Amerika yaitu *Best Practices for E-Commerce Platforms and Third-Party Marketplaces*. Beberapa *marketplace* di Indonesia seperti Tokopedia dan Shopee telah berpartisipasi dalam menanggulangi pemalsuan produk yang terjadi di Indonesia dengan membuat halaman “*Term of Service*” yang mengatur tentang barang apa saja yang boleh dan tidak boleh diperjualbelikan lewat *marketplace*. Selain itu Tokopedia dan Shopee juga menyediakan fitur dimana pembeli dapat melaporkan penjual yang melakukan pelanggaran dengan menjual produk palsu.

⁵³ Ida Ayu Vipra Girindra, Potensi Penggunaan Blockchain Dalam Manajemen Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia: Peluang dan Hambatan, Jurnal Esensi Hukum, Volume 5 No. 1 Bulan Juni Tahun 2023

Aktor - aktor kunci dalam pemerintahan dapat mengambil peran untuk melanggengkan pemberantasan peredaran produk counterfeit seperti DJKI Kemenkumham, Bea Cukai Kemenkeu, Kominfo dan Polri. Melalui Direktorat Bea Cukai Kemenkeu dapat menjadi garda terdepan dalam menghalau masuknya produk - produk counterfeit dari luar negeri. DJKI Kemenkumham dapat menerima laporan dari masyarakat terkait dengan sirkulasi barang counterfeit sekaligus menjadi memonitor beredarnya produk - produk tiruan di dalam negeri. Kolaborasi dengan Kominfo dalam memberantas produk counterfeit dalam negeri juga dapat dilakukan melalui pemblokiran akses menuju situs - situs penjualan barang tiruan. Polri sebagai lembaga eksekutif di bawah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI dapat menindak tegas pelaku yang berputar dalam ekosistem produk counterfeit. Seluruh lembaga dan kementerian tersebut juga dapat mengkampanyekan pemberantasan produk counterfeit sesuai dengan tupoksi masing - masing dan mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam membeli barang.

Apabila berkaca dari masifnya promosi QRIS serta keunggulan dan kemudahan yang ditawarkan oleh fitur QRIS telah menarik minat masyarakat untuk memanfaatkan QRIS dalam bertransaksi digital. PoP memiliki segudang keunggulan dan keuntungan bagi semua pihak. Melalui kebijakan yang dapat mendorong pelaku usaha untuk memanfaatkan PoP serta promosi yang masif di lapisan masyarakat, bukan tidak mungkin keberhasilan PoP juga akan mengikuti jejak keberhasilan QRIS di Indonesia. Dibutuhkan strategi komunikasi dan promosi ke seluruh lapisan masyarakat khususnya pemilik brand terkait pentingnya PoP. Mungkin hal ini menjadi pekerjaan yang tidak mudah bagi pemerintah namun dengan kolaborasi antar lembaga dan kementerian kunci PoP juga dapat diterima oleh masyarakat secara luas.